



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Kediri, 18 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S-1), pekerjaan Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Samin Untung SH.,S.Sy dan Arina S.Sy., Advokat, beralamat di Jl. Wisnuwardhana Indah Kav. 03 RT.009 / RW. 009 Kel. Madyopuro Kec. Kedung Kandang Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Nopember 2021 dengan Nomor: 4104/Kuasa/11/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 01 April 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S-1), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rumah Kost Ibu Tyas Kab. Malang (No Telp.: 08125XXXXXX), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Nopember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Kediri pada tanggal 08 Juli 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 446/27/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kediri tanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Malang, kemudian kontrak rumah dan hidup Harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, kemudian tinggal di rumah/kediaman yang dibeli oleh Penggugat di Kab. Malang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-Laki, lahir di Malang, tanggal 14 Juli 2007 yang berumur 14 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 06 Februari 2009 yang berumur 12 tahun;
 - c. ANAK III, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 10 Mei 2018 yang berumur 3 Tahun;
4. Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik hanya sebentar, dan mencoba bertahan, hingga dapat disimpulkan perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **tidak berjalan baik**, yang mana hubungan tidak baik itu saat pertama tinggal Di Probolinggo dengan kejadian sebagai berikut:
 - a. Kekerasan Tergugat pertama kali dilakukan saat Pengugat hamil besar anak pertama, usia kandungan 8-9 bulan. Pengugat dibentak-bentak & didorong jatuh ketempat tidur.
 - b. Berlanjut Tergugat berkata kasar & lama2 main tangan. Hal ini selalu Pengugat tutupi selama 15 tahun hingga akhirnya Allah berkehendak lain, Pengugat harus mengungkap semua kenyataan yang dialami. Alasan Pengugat menutupi KDRT yang suami lakukan dulu adalah untuk menjaga pernikahannya & kehormatan suami dimata keluarga Pengugat, selain itu juga karena Pengugat tidak ingin membuat sedih/kecewa orangtua (yang memang dulu Bapak Pengugat tidak merestui), dan AYAH TERGUGAT (mertua) juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Malang;

halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari awal pernikahan, tergugat memang sudah punya mindset tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah tangga sama sekali karena menurut dia semua tugas rumah itu harus wanita yang mengerjakan. Tergugat bangun tidur selalu siang & saat dirumah seringnya hanya bermalas-malasan. Suami/Tergugat tega membiarkan Pengugat mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian, termasuk bersih-bersih, ngepel lantai, masak, setrika, mengurus anak2 & melayani keperluan dia semuanya, juga mencuci baju dengan tangan hingga hamil besar saat di Probolinggo;

d. Dari awal pernikahan nafkah bulanan tidak rutin diberikan, oleh Tergugat, hanya kadang dibelanjakan untuk sabun dll (bukan berupa uang).

e. Dari awal pernikahan, Pengugat baru paham bahwa suami ternyata jarang sholat, hanya ketika jumat/hari raya/ada orang. Dia suka membangun image baik & soleh kepada semua orang, meskipun sebagai imam dirumah tangga dia banyak melakukan kedhhaliman.

5. Bahwa pada saat tinggal di rumah Mertua kekerasan Suami/Tergugat terhadap Pengugat sebagai berikut:

a) Saat ANAK I masih bayi, pada tengah malam saat selesai menyusui anak, Pengugat dibentak-bentak, dipukul & dia banting kursi, hanya karena pada saat itu Pengugat mengeluh kelelahan & minta supaya Pengugat dibantu menidurkan anak-anak. Hingga Tergugat pertama kali bilang talak secara sindiran dengan bahasa menyuruh Pengugat pulang kerumah orangtuanya. AYAH TERGUGAT & Bu Joko (Mertua Pengugat) mengetahui kejadian pada saat itu, Pengugat menceritakan kepada mertuanya tentang hal tersebut didepan suami/Tergugat juga. Respon dari mertua sungguh diluar dugaan Pengugat, saat itu Pengugat hanya disuruh diam tidak boleh cerita kesiapa-siapa termasuk ke orangtua dan keluarga Pengugat, intinya tidak boleh ada yang tahu tentang kejadian malam itu. Dan justru Pengugat yang disalahkan oleh AYAH TERGUGAT/ Bu Joko, mereka minta Pengugat lah yang wajib/harus minta maaf kesuami karena semua perbuatan buruk suami/Tergugat kepada Pengugat pasti karena salah Pengugat sendiri.

b) Pada saat hamil muda anak kedua, Pengugat tidak dinafkahi lahir bathin selama 2 bulan berturut-turut tanpa sebab, Suami/Tergugat sering keluar rumah tanpa bilang apa-apa, tidak pernah menyapa

halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkomunikasi apapun dengan Pengugat, bahkan terkesan selalu menghindari. Hingga saat hari pernikahan adiknya dirumah, dia tiba-tiba menyapa Pengugat dan bilang kasihan ke Pengugat karena sekian lama dibiarkan. Tetapi hanya sebatas bilang kasihan itu saja, dia juga tidak pernah minta maaf atas apapun perlakuannya pada Pengugat, seolah-olah semua yang dia lakukan pada Pengugat adalah hal biasa/wajar dan tidak salah.

c) Sempat terbaca sms di handphone Tergugat yang berasal dari temannya (Pengugat lupa nama nya) untuk pasang pilihan nomor togel.

d) Bahwa BPKB motor Pengugat yang dibeli oleh alm.Bapak kandung Pengugat digadaikan berkali-kali tanpa sepengetahuan Pengugat.

e) Bahwa Tergugat diberi AYAH TERGUGAT (orang tua) tanah di Dermo dan Pengugat harus berhutang di BRI 100jt agar bisa mandiri membangun rumah. Tapi ternyata impian Pengugat untuk bisa mempunyai rumah seisinya, mobil, biaya S-2, bahkan tabungan haji tidak bisa terjadi karena semua habis terpakai untuk membayar hutang .

f) Bahwa Pengugat terpaksa harus pindah kontrak karena sudah tidak kondusif suasana lahir bathin selama 3 tahun tinggal bersama mertua dan kakak ipar (Keluarga Tergugat). Selain itu juga dengan harapan suami/Tergugat akan bisa berubah lebih baik dengan hidup mandiri, tapi ternyata kekasarannya justru semakin menjadi-jadi saat dirumah kontrakan.

6. Bahwa perlakuan yang terparah yang dialami Pengugat waktu Dirumah kontrakan:

a) Setelah sekian banyak uang gaji Pengugat terbuang untuk membayar hutang-hutang suami/Tergugat dan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, suami/Tergugat masih tega meminta Pengugat untuk mencarikan pinjaman uang lagi, dia bilang usaha biro wisatanya bangkrut dan harus tekor puluhan juta. Antara faktor takut dan berbakti pada suami, maka Pengugat berusaha mencarikan pinjaman berikut sekalian dengan membayarkan angsurannya lagi, hingga gaji saya pernah hanya sisa 500 ribuan saat itu. Setelah beberapa waktu baru Pengugat sadar bahwa pada kenyataannya hutang suami/Tergugat bertumpuk-tumpuk dan menyebar dimana-mana hingga ratusan juta. Baik kekoprasi, renternir, perorangan , saudara-saudara dia dan bahkan tanpa ijin Pengugat meminta hutang di

halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara/keluarga besar Pengugat (baik saudara dekat atau jauh). Hal tersebut juga menimbulkan beban moral rasa malu pada Pengugat dan ibunya, karena keluarga Pengugat sebelumnya tidak pernah berbuat seperti itu (meminjam kemana-mana dengan membabi buta).

b) Bahwa Pengugat diamanahi madrasah sebagai bendahara Koperasi, uang sisa kas Penggugat bawa pulang dengan tujuan supaya lebih aman. Tapi Ketika suami/Tergugat mengetahui hal tersebut, justru malah tega dia curi uang Koperasi yang disimpan dilemari. Pengugat menyadari uang tersebut hilang saat hendak membawanya kembali ke Madrasah. Ketika Pengugat tanya awalnya Tergugat tidak mengakuinya, tapi karena Pengugat curiga dan bertanya terus maka dia mengaku bahwa sudah memakainya. Dia janji akan mengganti, tapi tidak pernah dilakukan, akhirnya lagi-lagi Pengugat yang harus mengganti uang tersebut.

c) Bahwa Suami/Tergugat semakin lama semakin sering kasar dan memukul, emosinya sering tidak terkendali seperti orang kesetanan. Suami/Tergugat tidak peduli saat didepan anak-anak pun dia tega memperlakukan Penggugat dengan buruk sekali. Hal tersebut menimbulkan trauma anak laki-laki pertama Pengugat, dia ingat sampai sekarang bahwa Pengugat pernah dipukul ayahnya dengan menggunakan gagang kayu sapu, saat itu karena dia minta dicarikan uang lagi dan Pengugat sudah tidak punya apa-apa untuk diberikan.

d) Mata kanan Pengugat pernah memar merah karena pukulan tangannya, bukti tersebut sempat Pengugat foto dengan kamera Handphone milik Penggugat tetapi sayangnya sekarang Handphone tersebut sudah rusak.

e) Bahwa Waktu suami/Tergugat emosi/marah dengan kondisi berkendara motor, dia tidak malu berteriak-teriak dan berkata-kata kotor kepada Penggugat, laju motor dikencangkan dan pernah kepala Penggugat dipukuli dengan tangannya dan dibentur dengan helm nya dari depan dengan posisi motor melaju kencang.

f) Dan Tangan kanan Pengugat pernah diseret sampai terkilir dan harus diterapi beberapa kali ke Pijat Reflexi Mbak Dhani. Dia melakukannya karena Pengugat tidak mau mengantarkan Terguga, dan Pengugat tidak mau mengantar karena baru saja Pengugat dihajar. Pengugat masih merasa

halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan sedih, tapi dia dengan tidak tahu malu tetap meminta Pengugat berbakti apapun keperluannya harus Pengugat patuhi.

g) Bahwa Suatu malam pada jam 9 tiba-tiba rumah kontrakan Pengugat didatangi 2 orang Debt Collector yang menagih uang pinjaman suami/Tergugat karena sudah berkali-kali janji dan mangkir dari kesepakatan waktu pembayarannya. Debt Collector tersebut mengancam akan mengambil paksa motor Pengugat sebagai jaminan Pengugat sangat ketakutan, tidak ada yang melindungi Pengugat dan 2 anaknya malam itu. Pengugat sudah otomatis telfon suami/Tergugat tapi tidak diangkat-angkat padahal kondisi Handphone aktif, justru Pengugat yang balik mengkhawatirkan suami/Tergugat jangan-jangan terjadi hal buruk pada dia di jalan karena tidak biasanya tidak pulang dan tidak mengangkat telfon. Syukur sekali Debt Collectortersebut akhirnya bisa memahami keadaan Pengugatdan mau pergi. Tepat setelah Debt Collector tersebut pergi, suami/Tergugat pulang. Dengan lugu Pengugat bertanya kenapa Tergugat mengapa tidak pulang-pulang dan tidak mengangkat telfon, bahkan Pengugat bertanya apa suami/Tergugat baik-baik saja karena Pengugat kuatir. Ketika Pengugat coba tanya-tanya lagi tentang Debt Collector tersebut, suami/Tergugat tetap tidak mau mengaku dan jawabannya selalu berputar-putar, akhirnya berbuat kasar agar tidak ditanyai lagi oleh Pengugat dan Pengugat baru paham bahwa saat itu dia pasti sudah tau kalau akan didatangi Debt Collector dan memilih untuk sembunyi seperti pengecut, dengan membiarkan istri dan anak-anaknya untuk dijadikan mangsa demi keselamatan dirinya sendiri.

h) Bahwa Tergugat masih terus meminta-minta agar dicarikan dana lagi untuk modal usaha wisatanya dan membujuk Penggugat untuk mau berhutang di Koprasi Kemenag yang ternyata dia pakai untuk membayar renternir sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). dan yang paling sadis Penggugat tidak tahu apa-apa lagi-lagi hanya bisa menahan sakit dan sedih, karena apabila Penggugat tidak meturuti keinginannya Penggugat takut disiksa lagi oleh Tergugat.

i) Permintaannya untuk dicarikan pinjaman uang terus-terusan ditumpahkan kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah sesak harus membayari semua hutang-hutang Tergugat, dan belum lagi membiayai

halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga. Penggugat dibujuk lagi untuk nambah hutang yang lebih besar di BRI dengan jaminan SK PNS terbaru Penggugat. Saat Penggugat minta perlindungan mertua tentang hal ini, tidak ada solusi perlindungan untuk Penggugat, alasan mertua saat itu karena sudah membantu membayarkan hutang. Tetapi dalam hal ini mertua hanya memilih membantu membayarkan yang ada hubungannya dengan beliau sendiri (saudaranya atau jaminan atas Namanya Tergugat), dan yang hanya berkaitan dengan Tergugat/Penggugat maka mertua lepas tangan bahkan lebih cenderung selalu menyalahkan/merendahkan Penggugat.

j) Bahwa Hutang suami yang ditagih berkali-kali dan dimana-mana, membuat Penggugat dipanggil untuk disidang bersama seluruh anggota keluarganya (mertua, anak, mantu) dirumah mertua. Penggugat diminta untuk ikut mempertanggungjawabkan semua hutang suami, menurut mereka Penggugat ikut menghabiskan uang tersebut dengan alasan tidak mungkin hutang sebanyak itu tanpa sepengetahuan istri/Penggugat. Padahal pada kenyataannya Penggugat malah yang ditipu, dibohongi, uang yang disimpan dicuri, bahkan dipalsukan tandatangan Penggugat untuk bisa di acc untuk berhutang & sekaligus harus membayari semua hutang-hutangnya Tergugat.

k) Karena Tergugat terlihit hutang yang sangat besar dan pihak keluarga mertua sudah tidak mau tau hal itu maka Penggugat terpaksa menjual rumah yang sedang Penggugat bangun dengan menggadaikan SK3B milik Penggugat. Kemudian Penggugat membeli rumah di Kabupaten Malang dengan cara menambah hutang lagi di BRI selama 15 tahun dengan jaminan SK3C. dan Penggugat mengangsur semuanya sendiri dari gaji Penggugat.

7. Bahwa selain itu juga Pengugat mengalami Kekerasan Dirumah Turi dengan kronologi sebagai berikut:

a) Sertifikat rumah penggugat dicuri untuk digadaikan tanpa sepengetahuan penggugat ke Koperasi Adhidana Batu. Penggugat tahu karena ada Debt Collector yang menagih kerumah. Karena posisi sudah tidak punya uang lagi dan ancaman mereka akan menarik rumah karena sudah berbulan-bulan menunggak angsuran, maka Penggugat dengan

halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa harus kempen dan mengangsur selama 5 tahun menggunakan uang hasil sertifikasi guru.

b) Rasa malu dan beban moril kembali Penggugat rasakan karena ternyata Tergugat berhutang pada MTsM 1 Tlogomas sejumlah 6 Juta. Penggugat mengetahuinya setelah ditagih oleh (Kepala Sekolah MTsM 1). Meskipun lagi-lagi Penggugat tidak mengetahui hal tentang peminjamannya bagaimana/kapan/kenapa/untuk apa/dll, tetapi Penggugat terpaksa harus tetap membayarkannya karena beban moril malu (Penggugat bekerja dilingkungan yang sama dengan MTsM).

c) Pernah saat Tergugat marah/emosi, Tergugat membanting perabotan rumah (piring kaca) dan Penggugat dipukul, dipiklir Penggugat hanya ingin mencari perlindungan. Supaya tidak mengumbar aib, karena yang sudah tahu kondisi rumah tangga Penggugat adalah keluarga mertua saja, maka Penggugat hanya berpikiran untuk menghubungi mertua. Tapi kembali Penggugat kecewa, semua dimentahkan dan tidak ada bantuan justru semakin membuat Penggugatsedih. Penggugat tetap yang disalahkan oleh mertua dan Penggugat yang disuruh dan harus meminta maaf kepada Tergugat.

d) Setelah sedikit demi sedikit hutang-hutang Tergugat bisa Penggugat bayarkan, meskipun masih belum bisa lunas tuntas, Penggugat berbicara hati-hati memohon kepada Tergugat supaya berhenti berhutang supaya rumah tangganya bisa bahagia. Saat Penggugat kira Tergugat sudah insaf dan tidak akan mengulangi berhutang lagi (Tergugat berjanji untuk tidak menambah beban hutang kepada Penggugatlagi), ternyata Tergugat tiba-tiba bilang bahwa ada tagihan hutang online kepada Tergugat sebesar 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah). Akhirnya Penggugat tetap harus membayarkan lagi karena bunganya semakin besar setiap harinya, itu sangat membuat Penggugat takut karena Penggugat posisi sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua sudah habis untuk menanggung beban hutang Tergugat. Di lain sisi Penggugat juga takut emosinya akan mudah tersulut kembali apabila Tergugat ada masalah keuangan seperti pada saat memperlakukan Penggugat dirumah kontrakan dulu.

e) Meskipun uang Penggugat sudah jelas-jelas habis untuk membantu membayarkan hutang-hutang Tergugat, tetapi Tergugat masih menuntut

halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat hemat untuk membiayai semua pengeluaran rumah tangga sehari-hari, seperti: sekolah anak, untuk makan, keperluan belanja lainnya dirumah, dll. Tergugat berkata begitu karena Penggugat merasa bahwa Penggugat turut membiayai keluarga, padahal Penggugat juga paham sebenarnya uang yang dia beri itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.

f) Hanya saat menjadi sopir dikantor pajak selama kurang lebih 2 tahun Penggugat merasakan diberi nafkah yang layak dan perlakuan yang jauh lebih baik. Intinya masalah ekonomi telah membuat perubahan. Hingga saat Tergugat meminta untuk Penggugat hamil anak ke-3 Penggugat percaya dan menurut.

g) Setelah bekerja selama 2 tahun tiba-tiba Tergugat diberhentikan dari sopir kantor Pajak, Semenjak itu Tergugat kembali kasar dan semena-mena. Selalu menghina, menganggap Penggugat tidak becus, bukan istri dan ibu yang baik, sombong, gila pujian, istri durhaka, dan kata-kata kasar lainnya. Ketika hamil pertengahan hingga hampir melahirkan, Tergugat masih tega membiarkan Penggugat naik turun tangga sendiri untuk menjemur & mengangkat pakaian di lantai 2, padahal Tergugat sedang tidak melakukan apa-apa (sering menganggur dan hanya bermain HP).

h) Kebiasaan kasarnya bertambah ketika entah mulai kapan kecanduan melihat gambar/video porno. Tergugat selalu menghina dan menuntut Penggugat harus melayani hubungan suami istri seperti yang dia lihat digambar/video. Dan mungkin karena waktu dan tenaganya tidak banyak digunakan untuk bekerja (nganggur) jadi dibanding energi Penggugat yang terkuras karena harus bekerja mulai pagi gelap hingga malam gelap, menjadikan dia marah dan kasar ketika saya kecapean sehingga tidak bisa selalu menuruti yang dia mau.

i) Sering sehabis marah dan kasar Tergugat langsung minta dilayani tanpa meminta maaf atau berkata-kata dahulu, dengan perasaan sedih kecewa terluka Penggugat terpaksa harus tetap mau menurutinya karena ketakutan Penggugat akan sifat tempramentalnya yang membabi buta apabila hal itu tidak terturuti.

j) Pernah karena Penggugat menolak Tergugat untuk baikan kepada Penggugat dan karena perasaan Penggugat masih terluka setelah

halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kasar, dia malah emosi dengan membalas menendang pintu kamar hingga jebol. Pintu kamar yang jebol tersebut segera Peggugat tutupi dengan menggunakan sticker supaya tidak teringat-ingat dengan kejadian buruk hari itu, melindungi psikologis anak-anak Peggugat, dan supaya sewaktu-waktu ada saudara/ibu Peggugat datang, tidak menjadikan pertanyaan.

k) Pada 2 tahun terakhir memang beberapa sifat buruk Tergugat sudah ada yang berubah, dia membuat surat pernyataan tertulis tangan untuk tidak kasar dan semena-mena lagi kepada Tergugat dan anak-anak, mau membantu pekerjaan rumah, juga menghentikan kebiasaannya berhutang. Tapi itu tidak bertahan lama, Tergugat kembali lagi kasar sewaktu-waktu moodnya tidak pas.

l) Setiap Peggugat berontak dan ingin pisah dia selalu langsung berakting sopan, sabar, baik, mau sholat, berusaha memberi uang nafkah. Tapi ketika Peggugat sudah kembali luluh dan patuh lagi, dia kembali meninggalkan hal-hal baik tersebut dan mengulangi lagi dan lagi begitu terus setiap kejadian. Sifat orang munafik sungguh nyata ada dalam pribadi Tergugat. Khusus tentang nafkah, dari awal Peggugat tidak pernah mempermasalahkan, berapapun yang tergugat beri Peggugat tidak pernah menuntut.

m) Sering Peggugat mengingatkan untuk sholat dan mengaji Qur'an rutin agar Tergugat tidak gampang menjadi seperti orang yang kesetanan saat marah dan hilang kendali. Tapi tetap tidak dihiraukan. Meskipun begitu buruk perlakuan Tergugat kepada Peggugat dan anak-anak, Peggugat selalu berdoa kepada Allah untuk membukakan hati Tergugat agar bisa segera insaf, dibaikkan segala sesuatunya untuk Tergugat. Tapi hingga sekarang sifat dan kepribadiannya masih sama terhadap Peggugat dan anak-anak.

n) Kejadian yang akhirnya membuka semua kelakuan kasar Tergugat adalah saat ada ibu Peggugat dirumah, waktu itu Peggugat dari subuh sudah memasak hingga akhirnya harus segera bersiap pergi untuk bekerja. Anak terkecil menagis, Tergugat yang saat itu seperti biasa tidak sedang mengerjakan apa-apa sejak bangun tidur hanya bermain Handphone, tidak mau membantu menenangkan anak. Akhirnya Ibu Peggugat menasihati

halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia agar mau membantu Penggugat yang kerepotan harus mengurus semuanya sendirian sementara Tergugat tidak mau gerak sama sekali. Tergugat merasa tersinggung hingga akhirnya mendatangi Tergugat dan memukul kepala Tergugat. Dari situlah semua kekasaran Tergugat terbongkar. Keluarga Penggugat (ibu dan saudara-saudara) tidak terima akan penderitaan Penggugat akibat perlakuan semena-mena Tergugat. Kemudian Penggugat didampingi untuk mencari perlindungan pada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Penggugat diarahkan untuk mengajukan langsung laporan ke RT dan Kelurahan untuk mengurus Perceraian, dimana sebelumnya Penggugat juga sudah ada niat untuk mengajukan Perceraian tetapi tidak tahu caranya dan takut apabila Tergugat mengetahuinya, Penggugat akan lebih dianiaya. Setelah diadakan mediasi dikelurahan, disepakati penandatanganan Surat Pernyataan yang Pertama. Tergugat memohon untuk memperbaiki Rumah Tangga dan tidak mau berpisah dengan Penggugat. Pada saat itu dalam pikiran Penggugat hanya kasihan pada anak-anak apabila Penggugat nekat meneruskan ke Pengadilan Agama, mereka akan dicap masyarakat sebagai anak broken home. Hingga akhirnya Penggugat terbujuk oleh janji-janjinya yang rutin setiap hari Tergugat sampaikan, baik langsung maupun via *Whatsapp*. Penggugat memberinya kesempatan terakhir dan berharap Tergugat benar-benar mendapat Hidayah dan shock therapy atas Surat Pernyataan tersebut. Untuk itu perlu dibuat kembali surat pernyataan kedua untuk Tergugat yang ingin memperbaiki perlakuannya dalam berumah tangga.

o) Bahwa Awalnya semua berjalan baik, dia tidak mudah marah/sabar/mau membantu pekerjaan rumah/bekerja sungguh-sungguh untuk memberi nafkah keluarga. Tapi hanya selama 2 bulan saja, setelah itu Tergugat kembali kewatak aslinya yang tempramen. Hingga awal dari pengurusan cerai yang kedua ini saat hari jumat 23/7/2021 dia menyiram air kemuka Penggugat saat Penggugat belum sempat menanak nasi untuk makan siang Tergugat.

p) Dan Tergugat melemparkan tuduhan kepada Penggugat yang berselingkuh dan berkhinat untuk menutupi semua kelakuannya Tergugat selama ini. Penggugat tidak pernah ada niat berkhianat, meskipun buruknya perlakuan Tergugat pada Penggugat tetapi Penggugat terus niat

halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabdikan dan mencoba bertahan. Kalaupun Penggugat memang orang yang seperti itu, sudah sejak awal Penggugat tahu Tergugat tidak baik dan berhutang banyak maka akan langsung Penggugat tinggal. Tapi Penggugat tetap mendampingi hingga batas akhir kemampuannya, Penggugat harus menempuh jalan sulit ini. Tetapi sudah cukup dan saat ini Penggugat sudah tidak mau dibuat sedih dan menderita terhina lagi karena perbuatan Tergugat yang semena-mena. Penggugat tidak boleh mendzholimi diri sendiri dan juga demi kesehatan mental anak-anak Penggugat. Maka dari itu, untuk kesalahan Tergugat yang terakhir ini dengan tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan yang telah Penggugat berikan pada Tergugat, maka Penggugat ingin bercerai, mengingat Tergugat juga sudah melakukan talak sebanyak 2 kali (menurut pengakuan dia) dan Tergugat berkata bahwa sepakat untuk meninggalkan Penggugat yang Tergugat anggap buruk dalam segala yang ada pada diri Pengugat. Tergugat yang meminta Penggugat untuk mengurus proses cerai dan Tergugat berjanji untuk tidak mempersulitnya.

q) Hal lain yang membuat Penggugat yakin bahwa tidak ada itikad baik untuk berubah adalah selalu menceritakan kemana-mana cerita buruk versi dia sendiri tentang Penggugat, bahwa Penggugat punya tabiat berselingkuh, istri yang gila kerja, ibu yang tidak peduli pada anak-anaknya, durhaka pada suami, dan lain-lain. Tergugat bahkan mendatangi Kepala Madrasah tempat Penggugat dan istri dari Kepala Kemenag Kota Malang untuk menceritakan hal-hal buruk yang Tergugat tuduhkan pada Pengugat.

r) Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit pada awal bulan September 2021, Penggugat dan anak-anak tidak ada yang tahu dan tidak dipamiti. Setelah itu Tergugat masih beberapa kali menghubungi anak-anak via Whatsapp, mengantar kue dan memberi uang pada anak-anak.

s) Pada tanggal 10 September 2021 Penggugat mengajukan surat ijin untuk bercerai pada Kepala Kemenag Kota Malang dengan membawa bukti-bukti yang kuat tentang perbuatan dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat. Pada saat itu beliau menyarankan untuk tetap melalui standart proses pengajuan ijin untuk bercerai, dengan memasukkan berkas ke Bimas, melakukan mediasi dan akhirnya baru bisa untuk mendapat surat ijin bercerai. Beliau juga meminta diadakan mediasi di Madrasah terlebih

halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau. Secara keseluruhan beliau tidak akan menghalangi apabila keputusan cerai adalah yang terbaik, setelah proses mediasi gagal dilalui.

t) Pada hari Sabtu, 25 September 2021 jam 09.00 telah diadakan mediasi oleh Bapak Kepala Madrasah yaitu bapak Syaiful Arif, diruang kantor beliau, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat (Helmy) dan Bapak Arif. Dalam kesempatan itu, Tergugat kembali menyalahkan Penggugat dan menuduh hal-hal yang semuanya tidak benar kepada Penggugat, tanpa dia mau introspeksi atau meminta maaf walau sedikit. Itu cukup membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk memperbaiki diri. Maka semakin kuat kemantapan hati Penggugat untuk lepas dari orang seperti Tergugat.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan September tahun 2021 kemarin, yang akibatnya Penggugat DITELANTARKAN oleh Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah, baik lahir maupun batin kepada Pengugat.

9. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf F, merupakan salah satu syarat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak dapat dihindarkan lagi;

11. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut Hukum untuk memutuskan hubungan Perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 446/27/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006, dan seyogyanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan Gugatan Perceraian dan Hadhanah Pengugat, serta menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat ada yang sudah *mumayyis* dan belum *mumayyis*, dan yang *mumayyis* sudah mengikrarkan diri memilih ikut bersama Pengugat dan begitu juga dengan yang belum *mumayyis* masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya dan selama ini cenderung dekat dengan ibunya yaitu Pengugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, adalah layak dan patut menurut hukum apabila Pengugat mohon ditetapkan untuk anak:

- a. ANAK I, Laki-Laki, lahir di Malang, tanggal 14 Juli 2007 yang berumur 14 tahun.
- b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 06 Februari 2009 yang berumur 12 tahun.
- c. ANAK III, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 10 Mei 2018 yang berumur 3 Tahun.

Berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat.

13. Bahwa Penggugat sanggup dan akan senantiasa memenuhi semua kebutuhan hidup buat anaknya tersebut secara baik dan bertanggung jawab demi masa depan anak yang lebih baik.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-Laki, lahir di Malang, tanggal 14 Juli 2007 yang berumur 14 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 06 Februari 2009 yang berumur 12 tahun;
 - c. ANAK III, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 10 Mei 2018 yang berumur 3 Tahun;

Berada dibawah **pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;**

4. Membebaskan biaya perkara menurut undang-undang;

halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Ahmad Izzuddin, M.HI. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena Penggugat sudah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Fariz serta tidak keberatan hak asuh anak ada pada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573055805810004 tanggal 25-07-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507231103130001 tanggal 15-08-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- c. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/27/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 268/Kk.13.25.1/PW.01/10/2021 bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
- e. fotokopi Surat Keterangan Mediasi Perceraian Nomor III.A/4a/89-EDR/F/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MAM 1 Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
- f. fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 02 April 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
- g. fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Maret 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
- h. fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2014, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
- i. fotokopi Rincian Hutang Piutang Tergugat yang harus dibayar Penggugat tanggal 27 September 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 3 orang anak;

halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang baik kepada keluarga maupun kepada orang lain dan Penggugat yang harus membayar hutang-hutang Tergugat tersebut, selain itu anak Penggugat dan Tergugat cerita kepada saksi kalau Tergugat sering memarahi dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah dilempar helm;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Penggugat yang melunasi hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat yang membayar hutang Tergugat karena saksi pernah menemani Penggugat melunasi hutang-hutang Penggugat;

halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat ketika dimediasi dengan Penggugat di sekolah, Tergugat pernah membentak Penggugat di depan kepala sekolah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Ahmad Izzuddin, M.HI. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2006 dan dikaruniai 3 orang anak;

halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang baik kepada keluarga maupun kepada orang lain dan Penggugat yang harus membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada

halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekekalan rukun-rukun (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan "Tergugat sering berhutang baik kepada keluarga maupun kepada orang lain dan Penggugat yang harus membayar hutang-hutang Tergugat tersebut", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamakan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan

halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekocokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Tentang Hadlonah

halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitem nomor 3 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat tersebut, maka ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 12 tahun dan ANAK III, umur 3 Tahun, yang saat ini ketiganya diasuh dan tinggal bersama Penggugat,

halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psikis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “*asas kemaslahatan terbaik bagi anak*”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan apakah Penggugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

ولِيخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang

halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka petitum Penggugat yang meminta hak asuh anak dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat*";

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu

halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-Laki, lahir di Malang, tanggal 14 Juli 2007 yang berumur 14 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 06 Februari 2009 yang berumur 12 tahun;

halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. ANAK III, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 10 Mei 2018 yang berumur 3 Tahun;

Berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp939.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Moh. Syafruddin, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Dra. Burnalis, M.A. dan Sutaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Zainul Fanani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Burnalis, M.A.

Drs.H. Moh. Syafruddin, M.Hum

Hakim Anggota II,

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainul Fanani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 6070/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	784.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	939.000,-

(sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)